



P U T U S A N

Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

HERDIANTO, Tempat/tanggal lahir : Bigung Baru, 09 Februari 1983,  
Umur : 33 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katholik,  
Alamat : RT.002 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat,  
selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT ;-----

L A W A N

HETINURMINI, Tempat/tanggal lahir : Bigung Baru, 10 Mei 1982,  
Umur : 34 tahun, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama :  
Katholik, Alamat : Bigung Baru RT.002/- Kecamatan Linggang Bigung  
Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Mei 2016 dengan register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat adalah suami istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.6407 AK 2012002286 tanggal tujuh bulan dua belas tahun dua ribu belas;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua anak yang bernama Cristian Rifaldi dan Antonius Riski Labone dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1395/ISTN/2007 dan 25 NII/2007 tanggal 28 November 2000 dan 05 Juli 2007 ;-----
3. Awal mulanya Penggugat dan Tergugat ketemu dan berkenalan lalu Penggugat dan Tergugat merasa cocok dan berpacaran. Selama pacaran saling mengenal Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan tidak

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkelahi, selama kurang lebih satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah pada tahun 2000, dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Laborne Christian Rifaldi, seiringnya waktu berjalan di tahun 2007 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Antonius Riski dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis ;

4. Di tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan seiring selisih paham dan bertengkar selama kurang lebih empat tahun. Tergugat mulai kurang perhatian, sementara semua kebutuhan dalam rumah tangga cukup terpenuhi tapi Tergugat masih tidak perhatian dan mulai berubah sehingga Penggugat merasa apa yang seharusnya menjadi kewajiban seorang Tergugat tidak bisa dipenuhi Tergugat, sehingga Penggugat merasa seperti hidup sendiri. Lalu hadirilah orang ketiga dan Tergugat tidak terima dan kelahi, dan Tergugat ambil parang dan ingin bunuh, Penggugat lari ketakutan menyelamatkan diri setelah itu Tergugat mengajukan perceraian ke adat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak ada lagi kecocokan, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk cerai dengan baik di adat ;-----

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya :-----
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Catatan Sipil pada tanggal 23 Desember 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.64.07.AK.2012.0022286 tanggal tiga puluh bulan Agustus dua ribu belas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
  3. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke Penggugat, dan masalah harta gono gini (rumah) diserahkan kepada anak pertama atas nama Laborne Christian Rifaldi dan kebun karet diserahkan kepada anak kedua atas nama Antonius Riski ; -----
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ; -----
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan karena perkara ini ; -----

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 13 Mei 2016, kedua tertanggal 20 Mei 2016 dan ketiga tertanggal 30 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 13 Mei 2016, 20 Mei 2016 dan 30 Mei 2016, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat tetap meneguhkannya ; ----

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407150902830003, atas nama Herdianto (bukti P -1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Nomor 64.07.AK.2012.002286 antara Herdianto dengan Hetty Nurmini tertanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua belas (bukti P-2) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6407151307120001 atas nama Kepala Keluarga Herdianto tertanggal 16 Juli 2012 (bukti P-3);-----
4. Foto copy Surat Nikah antara Laurensius Herdianto dengan Veronika Hetty Nurmini tertanggal 13 Juli 2001 (bukti P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1395/IST/V/2007 atas nama Laborne Christian Rifaldi (bukti P-5) ; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/VII/2007 atas nama Antonius Riski (bukti P-6);-----

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi 1. Gabriel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu kampung ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah, akan tetapi saksi tidak tahu tanggal menikahnya karena saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bigung baru dan bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Laborne Christian Rifaldi dan yang kedua bernama Antonius Riski ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau berkelahi di rumah tangganya ;-----

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan saksi tidak tahu kenapa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 200 m, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi, sedangkan untuk Penggugat saksi tidak tahu apakah sudah menikah lagi atau belum ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi ketika Penggugat bekerja anak-anaknya tinggal sama neneknya ;-----

Saksi 2. Helvina Marlin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 secara adat, kemudian baru beberapa tahun menikah secara agama ;  
-----
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah secara adat saksi hadir dan keluarga para pihak hadir, sedangkan pada waktu menikah di gereja saksi tidak hadir ;-----

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Laborne Christian Rifaldi dan Antonius Riski ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi cekcok yaitu sejak tahun 2010, mengenai penyebab percekcoan adalah karena orang ketiga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai orang ketiga, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang duluan mempunyai orang ketiga atau selingkuhan ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tahun 2014, yang mana hasil putusan adat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai karena telah ada percekcoan di rumah tangga mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi saat ini dan diantara Penggugat dan Tergugat masih-masing sudah punya pasangan lagi dan sudah menikah secara adat ;-----

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya pasangan lagi dan menikah lagi setelah ada putusan cerai dari adat ;-----
- Bahwa keadaan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah dalam pengasuhan anak-anak ;-----
- Bahwa menurut saksi hak asuh anak lebih baik jatuh kepada Penggugat karena saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena Penggugat mempunyai penghasilan untuk mendidik dan merawat anak-anaknya ; -----
- Bahwa pada saat putusan adat saat itu ada kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat yang mempunyai penghasilan untuk mengurus anak-anak, dan kenyataannya tidak ada masalah dalam pengurusan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;-----
- Bahwa dulu saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu kehidupan rumah tangganya baik-baik saja tidak ada pernah saksi melihat bertengkar ;-----
- Bahwa mengenai masalah ekonomi juga tidak menjadi masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hanya masalah orang

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saja kehidupan rumah tangga mereka  
berantakan ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi ;--
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena masing-masing sudah memiliki pasangan baru dan membutuhkan kejelasan status hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila pihak-pihak hadir, Hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi. Oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 13 Mei 2016, kedua tertanggal 20 Mei 2016 dan ketiga tertanggal 30 Mei 2016 maka proses perdamaian melalui prosedur mediasi tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa di tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering selisih paham dan bertengkar selama kurang lebih empat tahun, Tergugat mulai kurang perhatian sementara semua kebutuhan dalam rumah tangga cukup terpenuhi akan tetapi Tergugat masih tidak perhatian dan mulai berubah, sehingga Penggugat merasa apa yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat tidak bisa dipenuhi Tergugat sehingga Penggugat merasa seperti hidup sendiri. selain itu di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hadir orang ketiga, hingga akhirnya di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang dilakukan secara adat di lembaga adat ;-----

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta didukung oleh keterangan saksi Gabriel dan saksi Hervina Marlin maka Majelis Hakim memperoleh kejelasan dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Bigung Baru RT.002 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.002286 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Herdianto dengan Hetty Nurmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor, Aloysius Baha. SVD pada tanggal 23 Desember 1999 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik ST Yohanes Maria Vianey Melapeh Baru Paroki ST Yohanes Penginjil Linggang Melapeh (sebagaimana bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-4 tersebut serta didukung keterangan saksi Gabriel dan saksi Helvina Marlin, Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 1999 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik ST Yohanes Maria Vianey Melapeh Baru Paroki ST Yohanes Penginjil Linggang Melapeh dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 Desember 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.002286 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi Gabriel dan saksi Helvina Marlin bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Laborne Christian Rifaldi (lahir pada tanggal 28 November 2000) dan Antonius Riski (lahir pada tanggal 5 Juli 2007), yang mana menurut Majelis kedua anak tersebut masih belum dewasa menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Helvina Marlin dipersidangan yang menerangkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan, adapun percecokan tersebut terjadi karena kedua belah pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat ada orang ketiga yang hadir di dalam rumah tangga mereka, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pada tahun 2014. Penggugat dan Tergugat telah ada putusan dari lembaga adat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat yang disebabkan karena adanya percecokan di dalam rumah tangganya, dan hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi yang dilangsungkan secara adat. Demikian juga keterangan saksi Gabriel yang menerangkan bahwa saat ini

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akan tetapi mengenai penyebab kenapa pisah rumah saksi Gabriel tidak mengetahuinya, dan saksi Gabriel menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi percekocokan diantara keduanya karena adanya pihak ketiga yang ikut mengganggu keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan di satu sisi juga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan bahkan diantara keduanya telah menikah lagi secara adat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perceraian karena perkawinan adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada point 3 yaitu meminta supaya hak asuh anak jatuh ke Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :-----

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Helvina Marlin bahwa saat ini anak Penggugat yang bernama Laborne Christian Rifaldi dan Antonius Riski dalam penguasaan dan perawatan Penggugat yang mana Penggugat yang mengasuh, mendidik, memelihara serta memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, karena selama Penggugat berpisah dengan Tergugat anak-anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat. Demikian juga dari keterangan saksi Gabriel yang juga menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dalam kenyataannya telah bertanggung jawab secara penuh sebagai seorang bapak, telah memenuhi semua kewajibannya atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh kedua anaknya tersebut, dan dipersidangan tidak ditemukan tanda-tanda atau suatu keadaan bahwa Penggugat adalah sebagai bapak yang tidak baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Laborne Christian Rifaldi dan Antonius Riski sepatutnya berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga petitum point ke 3 terkait dengan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat akan tetapi Tergugat juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan juga Tergugat berhak untuk mengunjungi anak-anak tersebut kapanpun, serta Penggugat tidak punya hak untuk melarang Tergugat menemui anak tersebut,

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana digariskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point ke 3 terkait dengan masalah harta gono gini berupa rumah diserahkan kepada anak Penggugat yang bernama Laborne Christian Rifaldi dan kebun karet diserahkan kepada anak Penggugat yang bernama Antonius Riski, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian berbeda dengan gugatan harta gono gini, yang mana untuk gugatan harta gono gini tidak bisa diajukan dalam satu gugatan perceraian dan harus diajukan dalam suatu bentuk gugatan tersendiri maka petitum point 3 terkait dengan masalah harta gono gini berupa rumah dan kebun karet patut dinyatakan di tolak, hal mana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/SIP/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang pada pokoknya berisi “suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan pembagian harta bersama, gugatan ini harus diajukan secara tersendiri setelah putusan mengenai perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinannya dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian kepada Pegawai Catatan Sipil, dan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pencatatannya pada Kantor Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar putusan perceraian ini dapat didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dan selaras dengan hal tersebut maka petitum point 4 patut pula untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek ; -
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Herdianto dengan Tergugat Hetinurmini yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik ST Yohanes Maria Vianey Melapeh Baru Paroki ST Yohanes Penginjil Linggang Melapeh sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.07.AK.2012.002286, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Laborne Christian Rifaldi dan Antonius Riski berada dalam asuhan Penggugat ; -----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;  
-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 12 Mei 2016, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK perkara/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp. 1.200.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. <u>5.000,- (+)</u>
	Rp. 1.291.000,-

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2016/PN Sdw